

Catatan Komnas Perempuan
Ratifikasi Konvensi Migran 1990
sebagai Langkah Awal Perlindungan Pekerja Migran
dan Tantangannya ke Depan

Di tengah berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami para pekerja migran Indonesia, Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) pada 12 April 2012 dan mulai dibahasnya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUUPPILN) merupakan langkah awal Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Namun, RUU tersebut belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tertuang dalam Konvensi Migran 1990.

Mengingat Konvensi Migran 1990 melindungi pekerja migran dalam seluruh proses migrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa “Konvensi ini berlaku selama seluruh proses migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri atas persiapan untuk migrasi, keberangkatan, transit, dan keseluruhan masa tinggal dan aktivitas ...”, maka perlindungan ideal adalah penciptaan migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia pada semua tahapan migrasi baik pada masa persiapan, penempatan, dan kepulangan pekerja migran.

Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Penguatan Regulasi dalam UU PPILN
 - a. Desa

Dalam RUU PPILN pengaturan desa masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya terbatas, yaitu menyangkut informasi (Pasal 11 ayat 2) dan legalisasi surat perizinan (Pasal 15 ayat c dan Pasal 21 butir b). Desa sebagai unit wilayah terkecil yang merupakan daerah asal pekerja migran perlu diberi ruang gerak dan partisipasi yang luas untuk dilibatkan dalam proses perlindungan pekerja migrant pada level akar rumput.

Sudah sepatutnya desa diposisikan sebagai entitas yang penting dalam proses persiapan, pemberangkatan, dan kepulangan pekerja migran. Desa merupakan wilayah asal muasal pekerja migran yang terlibat dalam proses pemberangkatan pekerja migran dan menjadi tempat kembalinya pekerja migran. Peningkatan kapasitas Desa dalam pendataan dan proses reintegrasi sosial dan ekonomi perlu diakomodasi dalam UUPPILN. Selain regulasinya dituangkan secara

memadai dalam UUPPILN, perihal pengembangan kapasitas Desa selanjutnya dijabarkan dalam Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran masing-masing Daerah.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan di Lampung Timur dijumpai pekerja migran yang menjadi korban akibat PPTKIS menahan dokumen-dokumen penting berupa akte kelahiran, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dll. Ketika pekerja migran kembali ke daerah dan meminta dokumen yang menjadi miliknya, PPTKIS meminta sejumlah uang. Kondisi ini terjadi akibat dari praktek bekerjanya calo/ petugas lapangan PPTKIS yang di desa-desa yang memberi janji muluk-muluk di Desa namun meminta pekerja migran untuk menyerahkan dokumen-dokumen penting sebagai jaminan, yang semestinya tidak perlu terjadi seperti itu. Desa perlu diberi kewenangan untuk menentukan apakah petugas lapangan PPTKIS diperkenankan merekrut pekerja migran atau tidak.

Pengalaman Komnas Perempuan dalam melakukan Workshop mengenai Migrasi Aman di Soe, Timur Tengah Selatan, NTT, melibatkan para tokoh agama dan pemuka masyarakat pada level desa dalam mendata dan mempersiapkan migrasi aman pekerja migran. Hal tersebut mendapat tanggapan positif di masyarakat setempat.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Draft RUU PPILN	Usulan Komnas Perempuan
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dimaksudkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja; b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara penerima; d. memberi penjelasan tentang isi dari materi Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan; e. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; f. memberi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan negara penerima; 	<p>Pendidikan dan Pelatihan bagi Pekerja migran Indonesia sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang kerja yang dituju b. Pendidikan dan pelatihan bahasa Negara tujuan kerja c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai situasi, kondisi, adat istiadat, sistem hukum terkait pekerja migran, dan resiko bekerja di luar negeri. d. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; e. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan negara penerima; m. penjelasan tentang isi dari materi Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan; f. informasi mengenai Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima yang meliputi antara lain lokasi/alamat, nomor telepon dan jenis pelayanan bagi Pekerja Indonesia di

<p>g. memberi informasi mengenai Perwakilan Republik Indonesia di negara penerima yang meliputi antara lain lokasi/alamat, nomor telepon dan jenis pelayanan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;</p> <p>h. memberi informasi tentang lokasi dan cara mendapatkan pertolongan dan bantuan hukum ketika Pekerja Indonesiadi Luar Negeri mendapat masalah di negara penerima;</p> <p>i. membekali tata cara keberangkatan, kedatangan dan kepulangan;</p> <p>j. memberi pengetahuan tentang program remitansi tabungan dan asuransi perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;</p> <p>k. membekali pengetahuan kesehatan; dan</p> <p>l. membekali tata cara perlindungan diri terhadap kemungkinan adanya kekerasan dari Pengguna termasuk melakukan simulasi.</p>	<p>Luar Negeri;</p> <p>n. informasi tentang lokasi dan cara mendapatkan pertolongan dan bantuan hukum ketika Pekerja Indonesiadi Luar Negeri mendapat masalah di negara penerima;</p> <p>o. tata cara keberangkatan, kedatangan dan kepulangan;</p> <p>p. pengetahuan tentang program remitansi tabungan dan asuransi perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;</p> <p>q. pengetahuan kesehatan; dan</p> <p>r. membekali tata cara perlindungan diri terhadap kemungkinan adanya kekerasan dari Pengguna termasuk melakukan simulasi.</p>
--	--

2. Penguatan Penanganan Kasus

Mengingat masih tingginya pelanggaran HAM yang dialami pekerja migran di Negara penempatan dan kasus serupa selalu berulang secara terus menerus, serta penanganannya belum maksimal, maka:

- a. Pada level Pemerintah Pusat, setiap terjadi kasus yang dialami pekerja migran, pemerintah wajib melakukan penanganan secara cepat dan tanpa ditunda (*fast without delay*).
- b. Pemerintah menguatkan advokasi oleh Konsulat Jenderal di wilayah-wilayah kantong pekerja migran di negara penempatan.
- c. Kerjasama antar Daerah, khususnya Daerah asal pekerja migran dan Daerah transit, wajib dikuatkan.

3. Penguatan Advokasi Regional

Mengingat (1) jalur migrasi pekerja migran berlangsung melalui wilayah perbatasan antar negara-negara di ASEAN dan (2) jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN cukup besar, maka

- a. Mekanisme perlindungan pekerja migran perlu ditingkatkan melalui mekanisme ASEAN yang saat ini sudah mulai berlangsung, baik melalui perjanjian-perjanjian bilateral maupun instrumen regional ASEAN. *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen ASEAN segera digunakan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan HAM pekerja migran Indonesia.
 - b. Meskipun kebanyakan pekerja migran merupakan perempuan, Komnas HAM dan KPAI juga didorong untuk bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam kapasitasnya sebagai *National Human Rights Institutions* (NHRI) Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran HAM dialami juga oleh anak-anak dari pekerja migran asal Indonesia.
 - c. Kerjasama yang intens antar NHRI di ASEAN merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penguatan advokasi regional perlindungan pekerja migran Indonesia.
4. Baik dalam penguatan regulasi, penguatan penanganan kasus, maupun penguatan advokasi regional, diperlukan perspektif HAM berbasis gender, dalam arti memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, sehubungan dengan lebih dari 70% pekerja migran adalah perempuan. Kebutuhan khusus itu meliputi shelter yang ramah atas kebutuhan khusus perempuan dan anak, sarana transportasi beserta awaknya yang ramah terhadap perempuan, dan penerimaan masyarakat terhadap perempuan pekerja migran yang pulang ke daerah asalnya dengan kasus tertentu, seperti hamil dan/ membawa anak.

Kontak Narasumber:

Agustinus Supriyanto, Komisioner Komnas Perempuan (08179423492)

Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan (081311130330)